LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA **BIRO HUKUM, KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**	Nomor SOP	:HMKS/061/01/2021
	Tanggal Pembuatan	: 11 Januari 2021
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 11 Januari 2021
	Disahkan Oleh	: Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dr. Ir. Noor Sidharta, MH., MBA 19640906.1990003.1.0004
	Nama SOP	: PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);	1. Memahami tentang prosedur pendokumentasian informasi yang dikecualikan. 2. Memahami tentang pelayanan informasi publik.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);	
3. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 605);	
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;	
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);	

Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
SOP Pelavanan Informasi Publik	Dokumen informasi yang dikecualikan Softcopy daftar informasi yang dikecualikan Perangkat keras: komputer/laptop, printer, pulpen dan cap Setjen LPSK
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
Prosedur pendokumentasian informasi yang dikecualikan adalah salah satu tugas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses pendokumentasian informasi yang dikecualikan pada PPID LPSK tidak berjalan.	Dokumen daftar informasi yang dikecualikan

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas PPID	PPID	Tim Pemberitahuan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menghasilkan dan menyimpan informasi yang dikecualikan pada masing-masing bagian di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban				Data terbaru dan telah terverifikasi	1 Jam	Berkas dokumen informasi yang dikecualikan	
2	Menyerahkan dan mendata softcopy informasi publik kepada PPID				Soft file	1 Jam	Soft file	
3	Menerima dan menyimpan softcopy informasi publik dalam media penyimpanan internal PPID				Soft file	1 Jam	Dokumen	